



P U T U S A N

No. 1162 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JAYA MANURUNG;**
Tempat lahir : Maligas;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/21 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Raja Maligas II Nagori Raja Maligas,
Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten
Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d tanggal 1 Juli 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2009 s/d tanggal 10 Agustus 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2009 s/d tanggal 24 Agustus 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2009 s/d tanggal 18 September 2009;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2009 s/d tanggal 17 November 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2009 s/d tanggal 1 Desember 2009;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2009 s/d tanggal 30 Januari 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa Jaya Manurung, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Natal Sianturi (melarikan diri) pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008, bertempat di depan rumah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Sartika Aruan di Raja Maligas, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, di muka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban Udut Parulian Sitorus, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban Udut Parulian Sitorus sedang mengemudikan mobil angkutan KUPJ dan pada saat melintas di jalan besar Maligas-Hutabayu Raja mobil yang dikemudikan oleh saksi korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Jaya Manurung yang berboncengan dengan Natal Sianturi dan pada saat dibonceng oleh Terdakwa tersebut Natal Sianturi merenggangkan kaki dan tangannya sehingga saksi korban khawatir hal tersebut bisa mencelakai Natal Sianturi kemudian saksi korban memberhentikan mobil yang dikemudikannya lalu berkata kepada Terdakwa dan Natal Sianturi: "kenapa kalian begitu naik kereta, memalukan, macam tidak kalian kenal saya, kalau kena kalian apa nggak berat resikonya," yang mendengar perkataan saksi korban tersebut oleh Natal Sianturi menyuruh Terdakwa agar memutar sepeda motornya dan mereka menemui saksi korban yang setelah dekat dengan saksi korban oleh Natal Sianturi berkata: "apa rupanya," lalu secara tiba-tiba Natal Sianturi memukuli bagian wajah dan kepala saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa juga memukuli wajah saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya dan menunjangi bagian pinggang saksi korban dengan menggunakan kakinya sehingga saksi korban tidak bisa memberikan perlawanan, yang sedikit-tidaknya akibat perbuatan dan atau cara Terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban Udut Parulian Sitorus mengalami bengkak pada kepala bagian atas dan pipi kiri dan luka gores pada siku kanan, sesuai Visum Et Repertum No. 0207VER/Pusk-Htd/I/2009, tanggal 3 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasudungan Sinaga, Dokter pada Puskesmas Hatonduhan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Jaya Manurung, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Natal Sianturi (melarikan diri) pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 20.00 Wib atau pada

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008, bertempat di depan rumah Pak Sartika Aruan di Raja Maligas, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban Udut Parulian Sitorus, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban Udut Parulian Sitorus sedang mengemudikan mobil angkutan KUPJ dan pada saat melintas di jalan besar Maligas-Hutabayu Raja mobil yang dikemudikan oleh saksi korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Jaya Manurung yang berboncengan dengan Natal Sianturi dan pada saat dibonceng oleh Terdakwa tersebut Natal Sianturi merenggangkan kaki dan tangannya sehingga saksi korban khawatir hal tersebut bisa mencelakai Natal Sianturi kemudian saksi korban memberhentikan mobil yang dikemudikannya lalu berkata kepada Terdakwa dan Natal Sianturi: "kenapa kalian begitu naik kereta, memalukan, macam tidak kalian kenal saya, kalau kena kalian apa nggak berat resikonya, "yang mendengar perkataan saksi korban tersebut oleh Natal Sianturi menyuruh Terdakwa agar memutar sepeda motornya dan mereka menemui saksi korban yang setelah dekat dengan saksi korban oleh Natal Sianturi berkata: "apa rupanya," lalu secara tiba-tiba Natal Sianturi memukuli bagian wajah dan kepala saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa juga memukuli wajah saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya dan menunjangi bagian pinggang saksi korban dengan menggunakan kakinya sehingga saksi korban tidak bisa memberikan perlawanan, yang sedikit-tidaknya akibat perbuatan dan atau cara Terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban Udut Parulian Sitorus mengalami bengkak pada kepala bagian atas dan pipi kiri dan luka gores pada siku kanan, sesuai Visum Et Repertum No. 020/VER/Pusk-Htd/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasudungan Sinaga, Dokter pada Puskesmas Hatonduhan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 5 Oktober 2009 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Manurung bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Jaya Manurung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor: 416/Pid.B/2009/PN.Sim., tanggal 26 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, Nomor: 831/PID/2009/PT.MDN., tanggal 15 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Oktober 2009, Nomor: 416/Pid.B/2009/PN.Sim., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 416/Akta.Pid/2009/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Februari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan: tidak menerapkan atau menetapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya belum mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban sampai mengalami gangguan psikis maupun fisik dan Jaksa Penuntut Umum mengkhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera/pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup baik mengenai faktor yang meringankan maupun yang memberatkan, dan masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.
ttd./

Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.
NIP: 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)